



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone perlu mengatur perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



6264);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Bupati Bone Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja ialah Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan



daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perlindungan Kepada ASN

Pasal 4

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:

- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan/atau nasehat hukum; dan/atau
- b. pemberian bantuan hukum.

Pasal 5

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat ASN;
- b. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;



- b. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;
- c. pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan/atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya; dan
- d. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kepada ASN

Pasal 6

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pola karier;
- e. promosi;
- f. mutasi;
- g. penilaian kinerja;
- h. penggajian dan tunjangan;
- i. penghargaan; dan
- j. pemberhentian.

Pasal 7

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian.

BAB III
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN
KEPADA ASN

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan pelayanan kepada ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim.



- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2023

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN. S.H.,M.H.	

↳ BUPATI BONE 


↳ A. FAHSAR M. PADJALANGI 

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 06

